

Implementasi Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Proses Hukum Administrasi Negara Terhadap Penerbitan Surat Izin Berlayar

Nurmayanti.M¹, Muhammad Al Habsy Ahmad², Fiyani Fadlyawan³
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tomakaka Mamuju
Jl.H.Andi Dai, Mamuju
BTN Manakarra Blok F 19, Mamuju
email_nurmayantim062@gmail.com
email_fiyanfadlyawan20@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tomakaka Mamuju
Jl. Jendral Sudirman No 8, Mamuju
email_Habsyaanbu498@gmail.com

Abstract—This research aims to determine how the implementation of the electronic system is carried out in the issuance of sailing permits, and identify the inhibiting factors in the issuance of sailing permits using the electronic system. This study uses an empirical legal research method by obtaining data directly from the community, namely through field data such as observations and interviews. The results of this study show that many fishermen still experience difficulties in obtaining sailing permits using the electronic system due to several inhibiting factors, such as limited human resources, limited technological infrastructure, and network constraints. The research recommends that local governments need to provide training and socialization, as well as conduct monitoring and evaluation related to Minister of Transportation Regulation Number 28 of 2022 concerning Procedures for Issuing Sailing Approval and Approval of Ship Activities at Ports using the electronic system.

Intisari—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan sistem elektronik dalam penerbitan surat izin berlayar, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dari penerbitan surat izin berlayar dengan menggunakan sistem elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan memperoleh data secara langsung dari masyarakat yaitu penelitian dengan data yang ada dilapangan, seperti observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat nelayan yang kesulitan dalam pembuatan surat izin berlayar dengan menggunakan sistem elektronik karena ada beberapa faktor penghambat terhadap sistem tersebut seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan juga terkendala pada jaringan. Rekomendasi penelitian perlunya pemerintah daerah memberikan pelatihan dan sosialisasi, melakukan monitoring serta evaluasi terkait Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan dengan menggunakan sistem elektronik.

Kata Kunci—Implementasi, Sistem Elektronik, Surat Izin Berlayar

I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada suatu daerah. Pelayanan publik ada dua hal, yaitu pelayanan yang bersifat substantif dan administratif. Pelayanan yang bersifat substantif adalah pelayanan dasar yang harus ada. Misalnya, pelayanan

pendidikan dan kesehatan. Sedangkan, pelayanan publik yang bersifat administrasi adalah semua jenis pelayanan kepada warga negara berupa surat-menyurat, perizinan, dan pencatatan kependudukan.

Sektor kelautan dan perikanan kini mulai mendapatkan perhatian khusus, namun dalam pelaksanaannya masih ada penurunan produksi perikanan dan rendahnya kesejahteraan nelayan sebagai produsen perikanan. Pasca dilantikannya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, banyak dikeluarkan berbagai bentuk kebijakan-kebijakan. Salah satunya adalah penenggelaman kapal ilegal. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, potensi laut Indonesia sangat besar. Berdasarkan adanya kebijakan tersebut, saat ini setiap kegiatan usaha perikanan akan mendapatkan pengawasan yang ketat dan tegas. Setiap kegiatan tersebut harus mempunyai izin tertulis. Pemerintah telah mengatur kewenangan pemberian izin di bidang pelayanan perizinan yang berkaitan dengan usaha perikanan.

Aspek kelaiklautan kapal dimana kapal tersebut harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pencemaran, kesejahteraan awak kapal dan keselamatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Dalam hal ini pemerintah menugaskan seorang pejabat berwenang penuh yang dikenal dengan sebutan Syahbandar untuk memastikan aturan perundang-undangan terkait pelayaran dapat dijalankan dan diawasi dengan baik. Syahbandar memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, yang meliputi pelaksanaan, pengawasan, serta penegakan hukum di bidang transportasi perairan, kegiatan kepelabuhanan, hingga perlindungan lingkungan maritim di wilayah pelabuhan.

Pengawasan selanjutnya terhadap kapal dilaksanakan oleh Syahbandar setelah terpenuhinya aspek-aspek kelaiklautan kapal maka syahbandar wajib menerbitkan surat persetujuan berlayar dan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dituangkan dalam bentuk sertifikat-sertifikat yang ditetapkan oleh aturan-aturan nasional maupun aturan-aturan internasional berupa konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, dan

pengawasan selanjutnya yaitu pengawasan laik layar dimana pengawasan tersebut dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis-administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

Kenyataan belum sesuai harapan, masih banyak kalangan nelayan di Kabupaten Mamuju yang mengeluhkan rumitnya proses pengurusan perizinan kapal atau yang disebut surat persetujuan berlayar (SPB). Kapal yang ada di Sulawesi barat mempunyai ukuran dari 1-30 GT, Yang dimana kapal ukuran 1-5 GT nelayan kecil tidak diharuskan untuk mengurus surat laik operasi (SLO), tetapi setiap kapal harus memiliki surat persetujuan berlayar (SPB) dan syarat pengurusan surat persetujuan berlayar (SPB) harus sudah memiliki surat laik operasi (SLO). Dan untuk ukuran kapal 30 GT diwajibkan memiliki kedua surat tersebut. Para nelayan juga wajib melakukan administrasi bila mengurus surat persetujuan berlayar (SPB).

Namun, sekarang pembuatan surat persetujuan berlayar (SPB) dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi e-PIT dimana sebagian para nelayan masih kurang pemahaman terhadap sistem OSS (Online Single Submission) dan belum mampu dalam mengakses platform digital, dengan melaporkan setiap keberangkatan dan kedatangannya dan dalam form pembuatan surat izin secara online tersebut nelayan mencantumkan berapa banyak jumlah ikan yang didapat kemudian nelayan mendapat potongan sebesar 5% dengan melakukan pembayaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi penggunaan sistem elektronik dalam penerbitan surat izin berlayar dan Faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap penggunaan sistem elektronik dalam proses hukum administrasi negara tentang penerbitan surat perizinan berlayar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi penggunaan sistem elektronik dalam penerbitan surat izin berlayar dan untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap penggunaan sistem elektronik dalam proses hukum administrasi negara tentang penerbitan surat perizinan berlayar.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan tentang pengimplementasian sistem elektronik dalam pembuatan surat perizinan berlayar. Pengetahuan ini juga memungkinkan nelayan untuk mengurus surat izin melaut dengan benar dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Elektronik*

Elektronik adalah alat atau benda yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika dan menggunakan alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Elektronik

dapat digunakan pada berbagai bidang seperti elektronik konsumen, perangkat kesehatan, pembuatan surat izin. Elektronik memiliki fungsi dalam pengolahan data, komunikasi, menganalisis, menampilkan, mengirimkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ayat 9 “Pengguna sistem elektronik adalah orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik”.

Sistem elektronik dalam pembuatan surat izin merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mempermudah proses pengurusan izin berusaha. Sistem elektronik ini mengintegrasikan berbagai proses, seperti pendaftaran, verifikasi, dan pengeluaran surat izin. Dengan sistem elektronik, proses pengurusan izin melaut dapat dilakukan secara online, yang mempermudah bagi pelaku usaha.

B. *Pembuatan Surat Izin Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)*

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha. Sistem Online Single Submission (OSS) memberikan berbagai manfaat bagi pelaku usaha dalam penyelesaian proses administrasi perizinan. Melalui sistem ini, pengurusan izin berusaha menjadi lebih sederhana, baik untuk pemenuhan prasyarat pendirian usaha (seperti izin lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha di tingkat pusat maupun daerah, dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin. Selain itu, OSS juga berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan pelaku usaha dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga proses perizinan dapat diperoleh secara cepat, aman, dan real time. Sistem ini juga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pelaporan, menyelesaikan berbagai permasalahan perizinan dalam satu platform, serta menyediakan fasilitas penyimpanan data perizinan dalam satu identitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

C. *Surat Persetujuan Berlayar*

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan dokumen resmi negara yang diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan. Dokumen ini diberikan kepada setiap kapal perikanan yang akan berangkat meninggalkan pelabuhan setelah kapal tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan kelaiklautan, kelayakan tangkap, serta kelayakan penyimpanan hasil tangkapan. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) merupakan bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan meninggalkan pelabuhan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa Kapal, awak kapal, serta muatannya telah memenuhi persyaratan teknis dan administrative, khususnya terkait aspek keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan terhadap lingkungan maritim.

Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menegaskan bahwa “setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang

dikeluarkan oleh Syahbandar.”

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar, dengan berlandaskan pada surat pernyataan Nakhoda sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Selanjutnya, ketentuan mengenai hal serupa juga terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, khususnya pada Pasal 1 angka 8, yang menegaskan bahwa Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kapal yang akan berlayar, termasuk kapal perikanan. Penerbitan surat ini memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan serta keamanan pelayaran.

D. Nelayan

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985, yang dimaksud dengan nelayan atau kelompok nelayan adalah individu maupun badan hukum yang menjalankan usaha di bidang perikanan, baik melalui kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan. Nelayan adalah orang yang melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan, binatang air, tanaman. Dengan membuat jaring, mengangkut alat-alat atau perlengkapan kedalam perahu atau kapal, mengangkut ikan dari perahu atau kapal. masyarakat nelayan adalah kelompok atau sekelompok orang yang bekerja sebagai nelayan, nelayan kecil, pembudi daya ikan yang tempat tinggal berada disekitar kawasan nelayan atau daerah pesisir.

1. Klasifikasi Nelayan Berdasarkan Kelompok Kerja

- a. Nelayan Perorangan, Nelayan perorangan merupakan nelayan yang mempunyai peralatan tangkap ikan sendiri, dan mengoperasikannya sendiri tanpa bantuan siapapun.
- b. Nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan kelompok nelayan yang terdiri dari minimal 10 orang
- c. Nelayan Perusahaan, Nelayan perusahaan merupakan nelayan pekerja atau pelaut perikanan yang terkait dengan suatu perusahaan di bidang perikanan.

E. Kapal

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, “kapal” adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, atau energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Kapal laut berperan sebagai sarana transportasi utama dalam distribusi barang antar pulau. Dibandingkan dengan moda transportasi lainnya, kapal laut memiliki keunggulan berupa biaya pengangkutan yang lebih ekonomis serta kapasitas muatan yang jauh lebih besar. Selain itu, kapal laut mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang tidak dapat diakses oleh moda transportasi lain, sehingga menjadikannya sebagai pilihan strategis dalam mendukung mobilitas barang dan kebutuhan logistik antar daerah.

Mengingat fungsi kapal laut sebagai transportasi (alat pengangkut) baik barang maupun penumpang maka kondisi kapal tersebut di dalam melayani jasa transportasi laut tersebut haruslah mengutamakan unsur-unsur keselamatan dan keamanan pelayaran, guna meminimalisir bahaya kecelakaan di laut yang berdampak kepada hilangnya jiwa manusia, harta benda dan terhadap pencemaran lingkungan laut.

1) Jenis-Jenis Kapal

Sesuai dengan fungsinya, kapal dapat dibedakan menjadi beberapa tipe sebagai berikut :

- a. Kapal Penumpang, di Indonesia yang merupakan Negara kepulauan dan taraf hidup sebagian penduduknya relatif masih rendah, kapal penumpang masih mempunyai peranan yang cukup besar. Selain itu semakin mudahnya hubungan antar pulau, semakin banyak beroperasi ferri-ferri yang memungkinkan mengangkut mobil, bus dan truk bersama-sama dengan penumpangnya. Ukuran kapal penumpang relatif lebih kecil.
- b. Kapal Barang, Kapal barang khusus dibuat untuk mengangkut barang. Pada umumnya memiliki ukuran yang lebih besar dari pada kapal penumpang.
- c. Kapal tanker, Kapal ini digunakan untuk mengangkut minyak, yang umumnya mempunyai ukuran sangat besar.
- d. Kapal khusus (special designed ship), Kapal yang dibuat khusus untuk mengangkut barang tertentu seperti daging yang harus diangkut dalam keadaan beku, kapal pengangkut gas alam cair (liquid natural gas) dan sebagainya.
- e. Kapal ikan, Kapal ikan digunakan untuk menangkap ikan di laut. Ukuran kapalnya tergantung pada jenis ikan yang tersedia, potensi ikan di daerah tangkapan, karakteristik alat tangkap, jarak daerah tangkapan dan sebagainya

F. Asas Hukum

Menurut Bellefroid: “Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengedepanan hukum positif dalam suatu masyarakat.

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Manusia sebagai makhluk sosial pasti saling berhubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam perjalanannya, manusia membutuhkan hukum supaya terjalin suatu hubungan yang harmonis. Pada dasarnya manusia secara alami terikat oleh kaidah seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat sebagai aturan dalam kehidupannya. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.

1. Asas Kesadaran Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran hukum dimaknai sebagai pengetahuan atau pemahaman seseorang bahwa suatu tindakan tertentu diatur oleh hukum. Pada tingkat tertentu, kesadaran hukum

diharapkan mampu mendorong individu untuk mematuhi serta melaksanakan ketentuan yang diperintahkan, maupun menghindari hal-hal yang dilarang oleh hukum.

Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi aspek penting dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat dapat berimplikasi pada ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dampak tersebut akan semakin serius apabila rendahnya kesadaran hukum justru terjadi pada aparat penegak hukum maupun pembuat peraturan perundang-undangan, karena hal ini berpotensi melemahkan upaya penegakan hukum serta mengganggu tatanan sistem hukum yang ada.

Secara etimologis, kesadaran hukum dapat dipahami dari kata dasar “sadar” yang berarti tahu dan mengerti. Dengan demikian, kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan kondisi ketika seseorang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum itu sendiri.

Menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang”.

Menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum terbentuk melalui tindakan nyata, sehingga lebih tepat dipahami sebagai persoalan praktik yang dapat dikaji secara empiris. Dengan demikian, kesadaran hukum lebih menekankan pada aspek “hukum sebagai perilaku” daripada sekadar “hukum sebagai aturan, norma, atau asas.” Namun demikian, membangun kesadaran hukum bukanlah hal yang sederhana, sebab tidak semua individu memiliki pemahaman maupun kepedulian yang sama terhadap hukum.

Sebagai fenomena sosial, hukum berfungsi sebagai institusi sekaligus sarana pengendalian masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai institusi yang berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia serta mempermudah proses pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan institusi hukum sangat penting sebagai dasar pembentukan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Kesadaran hukum memiliki peran krusial dalam menciptakan masyarakat yang taat aturan. Dengan adanya kesadaran ini, masyarakat diharapkan mampu menjunjung tinggi keberadaan institusi hukum sebagai pedoman bersama untuk mewujudkan ketertiban dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Peran institusi dalam membangun kesadaran hukum tampak dari kemampuannya menjaga stabilitas sosial, menyediakan kerangka sosial bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta menghadirkan norma-norma yang mengatur perilaku bersama.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya ketidakpastian hukum, sifat peraturan yang cenderung statis, serta ketidakefisienan mekanisme masyarakat dalam mempertahankan peraturan yang berlaku.

Sebaliknya, dalam kajian mengenai kesadaran hukum terdapat beberapa fokus perhatian yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Penekanan pada hukum sebagai otoritas yang erat kaitannya dengan konteks atau lokasi terjadinya suatu tindakan hukum.

2. Studi mengenai kesadaran hukum tidak selalu menempatkan hukum sebagai satu-satunya sumber otoritas atau motivasi dalam bertindak.
3. Kajian tentang kesadaran hukum memerlukan pendekatan observasional, yang tidak hanya berfokus pada persoalan sosial maupun peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan masyarakat, tetapi juga pada bagaimana masyarakat bertindak dalam praktik sehari-hari.

Berangkat dari uraian diatas maka pemenuhan kebutuhan dan hubungan antara institusi hukum maupun institusi masyarakat berperan sebagai pranata didalam masyarakat. Kesadaran hukum memiliki peran krusial dalam menciptakan masyarakat yang taat aturan. Dengan adanya kesadaran ini, masyarakat diharapkan mampu menjunjung tinggi keberadaan institusi hukum sebagai pedoman bersama untuk mewujudkan ketertiban dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Peran institusi dalam membangun kesadaran hukum tampak dari kemampuannya menjaga stabilitas sosial, menyediakan kerangka sosial bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta menghadirkan norma-norma yang mengatur perilaku bersama.

2. *Asas Kepastian Hukum*

Pada hakikatnya, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan pokok dari keberadaan hukum itu sendiri. Sejak dikemukakannya konsep pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu, berbagai perdebatan telah muncul dan terus berkembang. Ketertiban masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepastian hukum, karena pada hakikatnya ketertiban merupakan manifestasi langsung dari adanya kepastian hukum itu sendiri. Keteraturan yang memungkinkan seseorang untuk hidup dengan kepastian ketika melakukan apa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Hukum dan kepastian merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hukum hadir karena adanya kepastian, sementara kepastian menjadikan hukum lebih teratur serta memberikan pedoman mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, termasuk konsekuensi yang timbul apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum.

Kepastian pada dasarnya bermakna sebagai “ketetapan” atau “peraturan”. Ketika istilah tersebut digabungkan dengan kata “hukum”, lahirlah konsep kepastian hukum yang diartikan sebagai seperangkat aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (legal certainty) juga dipahami sebagai asas yang menuntut agar hukum dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh pihak yang berada di bawah naungannya, sehingga mereka mampu menyesuaikan tindakannya dengan ketentuan yang ada, sekaligus memastikan negara tidak menyalahgunakan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Selain itu, kepastian hukum mencakup prinsip-prinsip penting, yaitu:

1. Hukum beserta putusan pengadilan harus dapat diakses oleh masyarakat.
2. Hukum dan putusan pengadilan harus dirumuskan dengan jelas serta tidak menimbulkan ambiguitas.
3. Putusan pengadilan harus dianggap mengikat.

4. Hukum dan penilaian yang berlaku secara retrospektif harus dibatasi.
5. Setiap kepentingan serta harapan yang sah secara hukum harus mendapatkan perlindungan.
6. Prinsip kepastian hukum merupakan asas fundamental yang berlaku, baik dalam sistem hukum perdata maupun dalam sistem hukum publik.

Asas kepastian hukum saat ini dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam konsep negara hukum atau *rule of law*. Secara normatif, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai suatu sistem hukum yang dibentuk dan diberlakukan secara jelas serta tegas. Kehadiran kepastian hukum memungkinkan setiap aturan dapat diinterpretasikan secara logis dan tidak menimbulkan keraguan, sehingga menghindarkan terjadinya multitafsir, pertentangan, maupun kontradiksi dalam norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna pokok. Pertama, adanya seperangkat aturan umum yang berfungsi untuk memberikan pedoman kepada setiap individu mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kedua, kepastian hukum juga bermakna sebagai bentuk perlindungan hukum bagi individu dari kemungkinan kesewenang-wenangan negara. Dengan adanya ketentuan umum tersebut, setiap orang dapat memahami secara pasti apa yang menjadi hak maupun kewajiban mereka dalam hubungannya dengan negara.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama dari hukum, sekaligus bagian integral dalam mewujudkan keadilan. Kepastian hukum memiliki wujud konkret melalui mekanisme penegakan dan penuntutan terhadap suatu perbuatan tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi yang akan diterimanya apabila menempuh jalur hukum tertentu.

Kepastian hukum juga menjadi prasyarat penting bagi penerapan prinsip non-diskriminasi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perlakuan Sama. Istilah kepastian itu sendiri berkaitan erat dengan prinsip kebenaran, karena melalui kepastian hukum seseorang dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sementara tanpa kepastian hukum tidak akan ada pedoman perilaku yang jelas. Sejalan dengan hal tersebut, Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch dalam teorinya mengenai kepastian hukum menjelaskan bahwa terdapat empat pokok persoalan yang memiliki keterkaitan erat dengan pemahaman tentang kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum dipandang sebagai sesuatu yang bersifat positif, yakni terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
2. Hukum disusun berdasarkan fakta, sehingga keberadaannya lahir dari realitas yang terjadi di masyarakat.
3. Fakta yang termuat dalam undang-undang harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan makna maupun interpretasi, serta dapat ditegaskan secara konsisten.

4. Hukum positif tidak seharusnya mudah diubah, karena kestabilannya diperlukan untuk menjamin kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum erat kaitannya dengan produk hukum yang berbentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Dalam pandangannya, hukum harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif yang mengatur kepentingan seluruh anggota masyarakat dan wajib dipatuhi, meskipun pada praktiknya hukum positif tersebut terkadang dianggap tidak adil.

Dengan demikian, kepastian hukum bagi Radbruch merupakan salah satu tujuan utama dari keberadaan hukum itu sendiri.

Selain itu, kepastian hukum merupakan syarat, syarat dan ketentuan yang mengikat. Pada dasarnya, hukum harus aman dan adil. Dengan kata lain, hukum yang menjamin rasa aman dapat dipandang sebagai sebuah kode etik, sementara hukum yang adil merupakan kode etik yang memperoleh legitimasi karena didukung oleh tatanan yang tepat. Hanya melalui adanya jaminan keamanan dan keadilan, hukum dapat dijalankan sesuai dengan tujuan dan amanat yang sesungguhnya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu metode untuk menemukan kebenaran dan informasi secara sistematis. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yaitu penelitian dengan data yang ada dilapangan, seperti wawancara, observasi, kuesioner. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian hukum empiris, metode pengumpulan data dan analisis data digunakan untuk meneliti data sekunder terlebih dahulu, sebelum dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelabuhan Perikanan Kasiwa. Peneliti melakukan penelitian di kantor tersebut karena beberapa alasan salah satunya karena adanya suatu masalah yang harus diteliti di kantor pelabuhan perikanan kasiwa dan kasusnya terjadi ditempat tinggal peneliti sendiri sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian. Populasi dalam penelitian ini 207 orang. Sedangkan, sampel penelitian berjumlah 9 orang yang terdiri dari pegawai kantor pelabuhan perikanan kasiwa 3 orang dan nelayan 6 orang

Data primer juga digunakan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem elektronik dalam proses hukum administrasi negara terhadap pengeluaran surat izin, seperti faktor jaringan, faktor hukum, faktor masyarakat, faktor sumber daya alam, dan faktor kebudayaan. Penelitian ini akan membantu dalam meneliti kecepatan dan kualitas proses administrasi dalam pengeluaran surat izin melalui sistem elektronik. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang berbeda dari data asli atau data primer. Data sekunder diolah sebelum digunakan. Contohnya adalah hasil penelitian atau analisis yang diperoleh dari data primer, seperti efektivitas dalam pembuatan surat izin secara online. Dengan

melakukan penelitian yang diperoleh dari buku, artikel, website. Data tersier merupakan data penunjang dari data primer dan data sekunder. Diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan masalah yang diteliti, seperti kamus. Dan juga merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap data primer dan data sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisa masalah yang peneliti gunakan adalah dengan analisa metode deskriptif kualitatif, untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan sistem elektronik dalam proses hukum administrasi negara dengan menggunakan aplikasi e-PIT terhadap proses penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) online di kantor pelabuhan perikanan kasiwa. Sebelum melaksanakan analisis, peneliti terlebih dahulu mengemukakan data-data temuan masalah dari hasil observasi.

Dalam suatu kesempatan wawancara dengan Abd Gani Kepala Syahbandar Perikanan di kantor pelabuhan perikanan kasiwa dibagian kesyahbandaran, di informasikan bahwa Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan ditetapkan pada 20 September 2022 dan mulai berlaku efektif sejak 23 September 2022.

Menurut Abd Gani Kepala Syahbandar Perikanan “Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan perikanan kasiwa mengalami perubahan dari sistem manual menjadi sistem online seperti penyelesaian dokumen kapal salah satunya yaitu penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)”.

Manfaat Penggunaan Sistem Elektronik Terhadap Penerbitan Surat Izin Berlayar:

1. Meningkatkan informasi pelayanan publik yang lebih canggih atau modern mengenai kebijakan pelayanan
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan.
3. Waktu pelayanan yang dibutuhkan akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan sistem manual
4. Perusahaan bisa memonitoring atau memantau pengurusan dokumen kapal yang langsung terinput di komputer melalui situs web teman spb

A. Implementasi Penggunaan Sistem Elektronik Terhadap Penerbitan Surat Izin Berlayar

Penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) merupakan proses penting yang harus dilakukan sebelum kapal dapat melakukan aktivitas pelayaran. Dalam perkembangannya, pemerintah mulai mengalihkan proses penerbitan Surat Izin Berlayar dari sistem manual menuju sistem elektronik sebagai bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik.

Menurut Abd. Gani Pembuatan Surat Izin Berlayar secara elektronik dilakukan melalui aplikasi e-Pit yang telah disediakan. Pemohon mengunggah dokumen, mengisi data kapal, dan memantau progres pengajuan secara daring.

Sistem elektronik memiliki keunggulan berupa efisiensi waktu, transparansi, serta akurasi data yang lebih baik karena proses telah terdigitalisasi. Selain itu, seluruh dokumen tersimpan dalam basis data sehingga memudahkan pengawasan dan mengurangi risiko penyalahgunaan.

Mery Andani menambahkan bahwa ukuran kapal 1-5 GT membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 5.000, sedangkan ukuran kapal 10-30 GT membayar Rp. 25.000. Tetapi bagi kapal yang berukuran 1-5 GT dalam menerbitkan surat izin berlayar dilakukan secara manual karena tidak mempunyai SIPI.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan. Dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

Syarat Administrasi e-PIT

1. Memiliki SIUP yang masih aktif
2. Kapal terdaftar sebagai kapal perikanan
3. Email yang tercantum dalam SIUP, masih aktif

a. Aktivasi Nahkoda Kapal



1. Klik tombol “REGISTER”
2. Nomor BKP harus diketik sebanyak 6 digit karakter tanpa kode kewenangan; untuk nomor BKP dibawah 6 digit ditambahkan karakter 00. Contoh: 001234;
3. Pilih jenis otoritas sebagai pemilik kapal;
4. Nama kapal sesuai dengan dokumen Buku Kapal Perikanan (spasi dan tana hubung atau angka harus sesuai)
5. Email adalah alamat yang tertera pada dokumen SIUP (Perizinan Berusaha) dan dipastikan email sudah aktif
6. Klik “AKTIVASI” untuk memulai proses Aktivasi
7. Berisi informasi permohonan aktivasi akun. Jika telah sesuai silahkan klik “SETUJU DAN BUAT AKUN”
8. Sistem secara otomatis akan mengirimkan email konfirmasi berisi informasi User ID dan Password aplikasi e-PIT
9. Silahkan gunakan ID dan Password tersebut untuk log in ke aplikasi e-PIT sebagai PEMILIK kapal

b. Aktivasi Pemilik Kapal



1. Klik tombol “REGISTER”
2. Nomor BKP harus diketik sebanyak 6 digit karakter tanpakode kewenangan; untuk nomor BKP dibawah 6 digit ditambahkan karakter 00. Contoh: 001234;
3. Pilih jenis otoritas sebagai nahkoda
4. Nama kapal sesuai dengan dokumen buku kapal perikanan (spasi dan tanda hubung atau angka harus sesuai);
5. Email adalah alamat yang tertera pada dokumen SIUP (Perizinan Berusaha) dan dipastikan aktif di handphone si pemilik kapal;
6. Klik “AKTIVASI” untuk memulai proses aktivasi dan pastikan Nahkoda menggunakan handphone yang berbeda dengan pada saat aktivasi pemilik kapal
7. Berisi informasi permohonan aktivasi akun. Jika telah sesuai silahkan klik “SETUJU DAN BUAT AKUN”
8. Sistem secara otomatis akan mengirimkan email konfirmasi berisi informasi User ID dan Password aplikasi e-PIT
9. Silahkan gunakan ID dan Password tersebut untuk log in ke aplikasi e-PIT sebagai NAHKODA kapal

c. Menu Layanan Permohonan Keberangkatan

1. Pada Bagian satu Informasi Kapal, nama kapal dan tanda pengenalan kapal akan otomatis terisi;
2. Pada bagian dua Informasi keberangkatan, pilih pelabuhan keberangkatan, isi nama nahkoda, pilih tanggal pernyataan nahkoda, pilih jenis BBM, pilih tanggal rencana keberangkatan, isikan keterangan lokasi kapal dan pilih rencana tujuan serta pelabuhan tujuan
3. Pada bagian tiga Kegiatan rencana kedatangan isikan perkiraan lama operasi dalam hitungan hari dan pilih rencana pelabuhan kedatangan
4. Pada bagian empat Kegiatan muat keberangkatan, isikan bahan bakar minyak yang digunakan dan keperluan selain bahan bakar minyak dengan mengisi nilai perbekalan seperti es, air, oli,

umpan, minyak tanah, garam, beras, gula, minyak goreng, rokok, gas LPG, dan barang lainnya.

5. Pada bagian lima Daftar awak kapal, isikan data awak kapal yang tergabung pada kapal tersebut
6. Pada bagian enam PPN, silahkan klik tombol “Tambah PPN” untuk mengunggah PPN dan isikan muatan ikan dengan mengklik tombol “Tambah Ikan”. Pelaku usaha juga dapat melihat riwayat muatan ikan dengan mengklik tombol “Histori Muatan”
7. Setelah mengisi semua data, silahkan klik tombol “SIMPAN” untuk menyimpan data permohonan keberangkatan
8. Selanjutnya klik tombol “LANJUTKAN” dan klik tombol oke untuk melanjutkan proses

Penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) dapat diterbitkan melalui dua (2) cara antara lain:

1. Surat persetujuan berlayar secara manual
2. Surat persetujuan berlayar secara online

Surat persetujuan berlayar secara manual hanya berlaku bagi kapal ukuran 1-5 GT karena tidak mempunyai SIPI. Sedangkan syarat administrasi dalam membuat surat persetujuan berlayar secara online harus mempunyai SIPI dan SIUP.

Surat Persetujuan Berlayar secara manual dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Nahkoda mengajukan permohonan surat perizinan berlayar dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen persyaratan
2. Petugas syahbandar memeriksa kelengkapan administrasi dan fisik kapal
3. Syahbandar melakukan registrasi, pencetakan, dan mengesahkan surat perizinan berlayar dan melakukan pengarsipan.

Secara manual, pembuatan Surat Izin Berlayar dilakukan melalui prosedur tatap muka di kantor pelabuhan. Nelayan atau pemilik kapal harus datang langsung membawa dokumen fisik seperti surat ukur kapal, dokumen keselamatan, dan identitas lainnya. Petugas kemudian memeriksa dokumen secara langsung dan mencatat data secara manual. Proses ini sering kali memakan waktu lebih lama karena menunggu antrean, verifikasi berkas, serta keterbatasan jumlah petugas. Meskipun demikian, sistem manual dianggap lebih mudah dipahami oleh nelayan karena sudah menjadi kebiasaan mereka selama bertahun-tahun dan tidak membutuhkan keterampilan teknologi.

Berbeda dengan itu, pembuatan Surat Izin Berlayar secara elektronik dilakukan melalui aplikasi atau sistem digital yang telah disediakan. Pemohon mengunggah dokumen, mengisi data kapal, dan memantau progres pengajuan secara daring. Sistem elektronik memiliki keunggulan berupa efisiensi waktu, transparansi, serta akurasi data yang lebih baik karena proses telah terdigitalisasi. Selain itu, seluruh dokumen tersimpan dalam basis data sehingga memudahkan pengawasan dan mengurangi risiko penyalahgunaan.

Namun, meskipun sistem elektronik menawarkan berbagai manfaat, sebagian besar nelayan masih menganggap sistem ini belum efektif. Persepsi tersebut

muncul karena beberapa faktor. Akibatnya, mereka lebih memilih prosedur manual yang menurut mereka lebih cepat, jelas, dan dapat dilakukan melalui interaksi langsung dengan petugas.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melaksanakan sistem elektronik, keberhasilannya sangat terkait dengan kesiapan infrastruktur, kemampuan pengguna, dan efektivitas teknis sistem itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pelayanan, pelatihan bagi masyarakat, dan penguatan infrastruktur agar sistem elektronik dapat diterima secara lebih luas dan dirasakan manfaatnya oleh nelayan di berbagai daerah.

B. *Faktor-Faktor Penghambat Penggunaan Sistem Elektronik Terhadap Penerbitan Surat Izin Berlayar*

Menurut Mery Andani “Dengan adanya sistem elektronik ini proses verifikasi dan validasi data menjadi lebih mudah dilakukan sehingga dapat mempercepat proses penerbitan surat izin berlayar karena semua data akan otomatis terinput kekomputer melalui situs web teman spb”.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat nelayan terkait penggunaan sistem elektronik dalam penerbitan surat perizinan berlayar. Menurut Mahammudin “Prosedur penerbitan surat izin berlayar dengan menggunakan sistem elektronik kurang efektif karena dengan sistem ini para nelayan mengalami kendala pada jaringan yang dapat menunda keberangkatan untuk melaut.

Menurut Mery Andani “Bahwa nelayan yang ada di daerah terpencil seperti Tapalang jika ingin membuat surat harus ke kantor pelabuhan perikanan kasiwa”.

Dari hasil wawancara diatas. Maka peneliti dapat menyimpulkan faktor penghambat dalam implementasi penggunaan sistem elektronik terhadap penerbitan surat izin berlayar.

1. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau personil pada Kantor Pelabuhan Perikanan Kasiwa yang masih kurang dapat menghambat proses penerbitan surat persetujuan berlayar kapal perikanan di wilayah Kabupaten Mamuju. Dan dari hasil kuesioner diantara 6 sampel semuanya mengatakan bahwa mereka kurang siap dalam menerapkan sistem tersebut karena masih ada nelayan yang kurang memahami cara menggunakan sistem elektronik.
2. Dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal perikanan oleh petugas Syahbandar di Kantor Pelabuhan Perikanan Kasiwa, sering ditemui kendala akibat kurang cermatnya pemohon dalam melengkapi persyaratan dan dokumen kapal. Akibatnya, ada permohonan SPB yang harus ditolak. Berdasarkan hasil penelitian, hal ini umumnya disebabkan karena dokumen yang diajukan pemilik atau operator kapal tidak memenuhi syarat, misalnya dokumen dari instansi terkait belum terbit atau sudah tidak berlaku lagi.
3. Jaringan yang buruk menjadi kendala dalam implementasi sistem elektronik penerbitan surat izin berlayar. Jaringan internet yang tidak stabil, masalah server pada aplikasi dapat menunda penerbitan surat

persetujuan berlayar. Selain itu, koneksi jaringan yang buruk dapat menyebabkan gangguan saat mengunggah dokumen dan aplikasi inaportnet tidak bisa dibuka. Beberapa penyebab jaringan buruk meliputi susah dalam proses log in karena banyak yang membuka aplikasi e-PIT atau situs web teman spb secara bersamaan.

4. Keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi tantangan dalam implementasi sistem elektronik penerbitan surat izin berlayar, seperti kurangnya komputer pada kantor pelabuhan perikanan kasiwa yang hanya mempunyai 2 komputer sedangkan jumlah kapal yang ada di Kabupaten Mamuju kurang lebih 250 dan dalam pembuatan surat izin dengan menggunakan sistem elektronik harus menggunakan 2 handphone untuk proses aktivasi antara pemilik kapal dan nahkoda kapal.
5. Implementasi sistem elektronik untuk penerbitan surat izin berlayar belum sepenuhnya merata di semua daerah karena masih ada di daerah lain yang belum melaksanakan sistem tersebut karena terkendala pada jaringan internet yang tidak stabil. Akibatnya, proses penerbitan surat perizinan berlayar masih dilakukan secara manual di beberapa tempat.
6. Kurangnya pelatihan bagi masyarakat nelayan dalam pengimplementasian penggunaan sistem elektronik terhadap pembuatan surat izin berlayar. Dari hasil kuesioner masih banyak masyarakat nelayan yang belum siap dalam melaksanakan sistem ini dikarenakan kurang paham dalam menggunakan atau mengoperasikan sistem elektronik.

Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem elektronik dalam penerbitan surat izin berlayar tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, integrasi antar instansi, dan dukungan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk mengatasi hambatan tersebut, agar digitalisasi pelayanan pelayaran dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

C. *Pengaturan Hukum Positif bagi Nahkoda yang Berlayar tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada dasarnya dapat digolongkan sebagai peraturan yang bersifat administrasi. Namun, undang-undang tersebut juga memuat aturan terkait berbagai perbuatan tertentu yang tidak hanya dikenakan sanksi perdata atau administratif, tetapi juga sanksi pidana. Pemberlakuan sanksi pidana ini dimaksudkan agar perlindungan terhadap nilai-nilai sosial dasar yang diatur dalam undang-undang dapat berjalan lebih efektif. Dalam hal ini, tindak pidana pelayaran digolongkan sebagai tindak pidana khusus karena terjadi dalam ruang lingkup kegiatan pelayaran.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengancam tindak pidana pelayaran terhadap

nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar, yaitu diatur dalam Pasal 323 yang berbunyi:

1. Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk kapal perikanan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Juga mengatur nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, yang berbunyi:

“Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan dengan menggunakan sistem elektronik dianggap kurang efektif.
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan yaitu keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, Kurangnya ketelitian pemohon dalam melengkapi persyaratan dan dokumen kapal sering kali menjadi penyebab ditolaknya penerbitan surat izin kapal, Jaringan internet yang tidak stabil yang menyebabkan gangguan saat mengunggah dokumen, keterbatasan infrastruktur teknologi, implementasi terkait Peraturan Menteri Perhubungan No 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di pelabuhan belum sepenuhnya merata di semua daerah karena masalah jaringan, Kurangnya pelatihan bagi masyarakat nelayan terkait penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan surat izin berlayar tersebut

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Muhammad Al Habsy Ahmad S.H.,M.H., selaku pembimbing utama, dan Fiyan Fadlyawan S.H.,M.H selaku pembimbing kedua atas bimbingan, masukan, dan dukungannya dalam menyelesaikan penelitian ini. Serta bapak/ibu dosen penguji.

Penelitian ini juga didukung oleh instansi terkait yaitu kantor Pelabuhan Perikanan Kasiwa Mamuju. Kami sangat berterima kasih atas dukungan finansial yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar. GV.2020. Tinjauan Tentang Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm. 54-57
- Harmain H.2021. Managemen Keuangan Keluarga Secara Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Nelayan Pesisir Pantai Indonesia.halaman 66
- Fawwaz H.2020. Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, halaman 23.
- Nurkasihani I. 2021.Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat. Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut: jdih.tanahlautkab.go.id/art: Diakses Pada Mei Tahun 2024
- Kalangi. M. 2021. Buku Ajar Administrasi Pelayaran Niaga. Scopindo Media Pustaka (Surabaya). Halaman 47
- Monika S.2020. Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System). Majalah Info Singkat, X, No. 23/I/Puslit/.Hlm. 66-67
- Arfan M.2021.Implementasi Kebijakan Perizinan Perikanan Tangkap. Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Hlm. 73-75
- Sitompul M.2021, 9 no 2/desember. Pengaturan Tentang Kewenangan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Master of Law, Universitas Medan Area.Hlm. 43-45
- Suruwaky M.2021. Manajemen Operasi Kapal Perikanan. Oleh: AMAFRAD Press. Jakarta: PT. halaman 5
- Nuraelan,2023. Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat. Nomor: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia.Hlm. 57
- Pedoman Penyusunan Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tomakaka Mamuju 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
- Kotijah S .2020. Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS). Samarinda. CV. MFA. Halaman 10
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Wahyu Wulandari,2020. Definisi Nelayan. Kajian Tingkat Kesejahteraan., Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.Hlm. 33

Wawancara Pribadi dengan Bapak Abd, Gani. S,St,Pi Kepala Syahbandar Pelabuhan Perikanan Kasiwa, Kabupaten Mamuju, 19 Februari 2025.

Wawancara Pribadi dengan Ibu Mery Andani S, Tr.Pi. Staf Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Kasiwa, Kabupaten Mamuju, 27 Februari 2025.

Wawancara Pribadi dengan Bapak Mahamuddin, Masyarakat Nelayan, Kabupaten Mamuju, 27 Februari 2025.

Hasibuan Z.2022.Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Hlm. 89-90